

**PANDANGAN ULAMA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH TERHADAP
PENGUNAAN OBAT KUAT DALAM BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI**

Muhammad Sam'ani¹, Khairun Nida², Ramlan Thalib³

Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan
camut889@gmail.com¹, Khairunnida20@gmail.com², musaalhadi26@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Data penelitian ini dikumpulkan melalui *wawancara* yang kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menggambarkan tentang Pandangan Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Terhadap Penggunaan Obat Kuat dalam Berhubungan Suami Istri, kemudian dianalisis agar mengetahui efek samping dan hukum dari penggunaan obat kuat dalam berhubungan suami istri. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian ini terdiri dari 2 permasalahan, yaitu Apa saja efek samping terhadap penggunaan obat kuat dalam berhubungan suami istri dan Bagaimana pandangan ulama Kecamatan Amuntai Tengah terhadap penggunaan obat kuat dalam berhubungan suami istri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari Ulama Kecamatan Amuntai Tengah. Objek penelitian yakni pasangan yang menggunakan obat kuat dalam berhubungan suami istri, Dokter, Apoteker serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam penelitian ini. Teknik Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dukumenter. Data diolah dengan menggunakan verifikasi data, display data dan reduksi data, kemudian diadakan analisis data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada beberapa pasangan suami istri. Pasangan yang diteliti itu ada yang menggunakan Cialis, Viagra dan Tisu Magic untuk berhubungan seksual dengan durasi waktu yang cukup lama dari biasanya. Penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri ini digunakan dalam rangka untuk menyempumakan kemaslahatan yang mendasar dalam bentuk kemudahan dan kesempumaan pada hubungan seksual sehingga hak dan kewajiban dalam hal itu bisa terpenuhi dengan harapan agar kondisi rumah tangga tetap terjaga dengan baik serta menghindari adanya kemadharatan dalam rumah tangga. Jika ditinjau dari ulama Kecamatan Amuntai Tengah menjawab diperbolehkan dengan tujuan untuk mendatangkan kemanfaatan serta menghindari adanya kemadharatan ataupun perceraian selagi obat kuat itu tidak terkandung najis. Berdasarkan uraian di atas, penggunaan obat kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri pada hubungan seksual khususnya ini sebaiknya mengkonsultasikannya terlebih dahulu ke dokter dan memperhatikan aturan-aturan medisnya, agar obat kuat bisa bermanfaat dan tidak membahayakan bagi penggunaannya.

Kata Kunci : Hukum, Obat Kuat, Suami Istri

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam hal ikatan cinta antara sesama manusia dalam wujud sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan suatu perikatan suci antara calon suami dan calon istri untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana yang diatur oleh syariat Islam.¹ Pernikahan bertujuan untuk menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian menjadi suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga, sehingga terbentuklah keluarga yang islami dan harmonis.² Selaras dengan hal itu, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tepatnya pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa pernikahan/perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (Abdurrahman, 2010) memberikan definisi bahwa pernikahan yaitu Akad yang sangat kuat atau *mitasaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Tujuan disyariatkannya menikah dengan diciptakan manusia secara berpasangan yaitu untuk menciptakan ketentraman diantara keduanya. Sebagian *mufassir* mengartikan *sakinah* sebagai ketenangan, dan *mawaddah wa rahmah* diartikan dengan cinta dan kasih sayang. Cinta berarti kerinduan yang mendalam dari dalam diri masing-masing pasangan serta keinginan untuk melimpahkan kasih melalui kepuasan bersetubuh sehingga semakin terwujud cinta tersebut. Sedangkan *rahmah* akan muncul jika umur semakin tua dan anak cucu menjadi orang yang sukses. Dari situlah kasih sayang bermekaran, karena kasih sayang lebih dalam dari pada cinta.⁵

¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), Cet. Ke-1, hlm. 9-11

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet. Ke-6, hlm. 13-14.

³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), Cet. Ke-3, hlm. 71.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), Cet. Ke-4, hlm. 114.

⁵ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 41.

Naluri seksual merupakan bagian dari kebutuhan batiniah yang berlangsung dalam perkawinan, maka seharusnya pasangan suami istri memperhatikan kualitas hubungan seksual mereka meskipun hal ini bukan satu-satunya ukuran terciptanya keharmonisan rumah tangga. Kualitas hubungan seksual pasangan suami istri ditentukan oleh kepuasan mereka saat bersenggama, jika salah satu tidak mencapai kepuasan maka kualitas hubungan seksual mereka tidak baik. Hal ini bisa menjadi permasalahan rumah tangga yang bisa jadi berujung pada perceraian. Dalam hal ranjang, sebagian laki-laki cenderung cepat merasa puas saat berhubungan seksual dengan istrinya. Disaat suami sudah puas terkadang istri belum merasa puas bahkan ada yang belum merasakan nikmatnya hubungan seksual, istri juga ingin hubungan seksualnya terpenuhi seperti halnya suami, inilah yang menjadi persoalan penting terkait hak dan kewajiban suami istri. Maka, ini merupakan tugas bagi suami untuk berikhtiar agar bisa memuaskan istrinya saat berhubungan seksual agar semakin dicintai oleh istrinya juga hak dan kewajiban suami istri bisa terpenuhi.

Problematika seperti ini terjadi pada beberapa pasangan suami istri di Kecamatan Amuntai Tengah yang kualitas hubungan seksualnya kurang baik, dimana saat melakukan hubungan seksual si suami cenderung bahkan sering cepat puas ejakulasi dini, sehingga istri merasa kecewa karena dia belum merasa puas dalam hubungan seksualnya dan itu menganggap tidak adil. Di kerenek hal tersebut suami berusaha memikirkan cara untuk bisa memuaskan istrinya pada saat berhubungan seksual dengan menggunakan obat kuat, setelah beberapa kali menggunakan obat kuat hubungan seksual mereka lebih membaik bahkan sangat baik karena si istri sudah merasa sangat puas dan tidak merasa kecewa lagi dengan suaminya.

Dengan melalui berbagai pertimbangan tentang manfaat dan madharat penggunaan obat kuat, akan lebih mudah dipahami dengan melalui masalah sehingga hasil dari penelitian ini bisa dijadikan dasar untuk pasangan suami istri yang mengalami problem dalam hubungan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji mengenai Pandangan ulama Kecamatan Amuntai Tengah terhadap penggunaan obat kuat dalam berhubungan suami istri. Maka dari itu, jenis

penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau bisa disebut juga dengan studi lapangan (*field study*).⁶

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek utamanya adalah Ulama Kecamatan Amuntai Tengah, dimana penulis akan melakukan wawancara dengan para Ulama yang ada di Amuntai Tengah. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, yakni pengguna obat kuat dalam berhubungan suami istri, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penggunaan berhubungan suami istri.

Teknik pengumpulan penelitian ini berdasarkan dari wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada terwawancara yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai persoalan yang akan dibahas oleh penulis.⁴ Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan beberapa pasangan suami istri yang menggunakan obat kuat dan dokter serta apoteker dan dokumenter yaitu mengumpulkan data-data berupa dokumen yang bersifat fakta terkait dengan objek yang diteliti dan data tersebut tersimpan dengan bentuk dokumen-dokumen.⁷ Menginventarisasi terkait terkait problematika atau kronologi kasus penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan ulama terhadap penggunaan obat kuat dalam berhubungan Suami istri

Demi menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, pasangan suami istri diharapkan bisa saling mengerti dan memahami satu sama lain, jika terjadi suatu kejadian yang menimbulkan masalah yang serius sehingga menyebabkan keharmonisan rumah tangga terganggu, sebaiknya dibicarakan dan didiskusikan bersama untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi supaya keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa permasalahan terkait hubungan seksual suami istri, seperti ejakulasi prematur atau disfungsi ereksi yang dialami oleh suami yang kemudian menyebabkan ketidakpuasan seorang istri saat berhubungan seksual.

⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 48.

⁷ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum...*, 265.

Menurut pandangan medis, penggunaan obat kuat ini memang harus berdasarkan anjuran dokter dan diperoleh dari toko-toko obat atau apotik yang mempunyai izin edar untuk memperjual belikan obat kuat. Dengan memperhatikan aturan medis dan tidak berlebihan dalam menggunakannya, obat kuat akan bermanfaat sesuai dengan fungsinya dan tidak akan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan bagi penggunanya. Disamping itu, obat kuat seharusnya diperoleh dari tempat-tempat yang mempunyai izin untuk mengedarkannya seperti apotik atau toko-toko obat kuat yang resmi agar obat kuat yang dibeli bisa terjamin kualitas dan keamanannya. Dengan demikian, pengguna obat kuat tidak khawatir jika mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah menggunakan obat kuat yang mereka beli.

Maka menurut peneliti, langkah yang diambil para suami ini sudah benar, penggunaan obat kuat merupakan solusi yang tepat bagi seorang suami yang mengalami disfungsi ereksi atau terlalu cepatnya ejakulasi saat berhubungan seksual. Dengan menggunakan obat kuat, seorang suami akan dimungkinkan bisa bertahan lama ketika hubungan seksual dengan istrinya berlangsung. Karena obat kuat sendiri mengandung vitamin dan suplemen untuk meningkatkan stamina seorang pria saat melakukan hubungan seksual. Obat kuat ini sangat mudah didapatkan karena memang banyak diperjualbelikan di pasaran, toko obat-obatan, apotik, dan dijual secara online juga.

Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha' ad-Dimyathi dalam karyanya kitab *i 'anatuth thalibin* yang menerangkan bahwa bahwa meminum obat kuat dengan tujuan agar kuat dalam hubungan seksual dengan istri adalah sunnah selama penggunaan obat kuat ini diperbolehkan secara medis dan dengan tujuan yang baik yaitu menjaga keharmonisan dan keromantisan rumah tangga dan mendapatkan keturunan. Karena hubungan seksual yang berkualitas merupakan salah satu faktor kebahagiaan pasangan suami istri.⁸

Penggunaan obat kuat diperbolehkan selama penggunaannya sesuai aturan dan digunakan untuk kebaikan yaitu sebagai sarana guna mendukung dan menyempumakan hubungan seksual oleh suami istri yang sah. Secara medis, penggunaan obat kuat ini harus memperhatikan dosis, petunjuk pemakaian yang tertera pada kemasan obat dan tidak digunakan secara berlebihan. Dengan memperhatikan hal-

⁸ H. Sarmadi, Lc, *Wawanncara*, 15 Mei 2023

hal tersebut, obat kuat ini akan bekerja dengan baik yang kemudian memberikan manfaat bagi penggunanya. Jika dosisnya terlalu tinggi dan tidak memperhatikan petunjuk pemakaian maka akan dapat berakibat pada kesehatan seseorang. Di samping itu, obat kuat tidak boleh digunakan secara sembarangan dan tidak semua orang bisa menggunakan obat kuat. Bagi orang yang mempunyai penyakit yang tergolong berat seperti penyakit jantung, paru-paru, sesak nafas, dan lain sebagainya ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan obat kuat yang berdosisi tinggi. Karena akan berdampak buruk bagi kesehatannya dan akan memperparah penyakit yang dideritanya bahkan sampai terjadi kematian.

Dalam Fatawa Syabakah Islamiyah, dijelaskan makna hadis dhaif ini,

فالمقصود أن على الرجل إعفاف زوجته والحرص على أن تستمتع بالجماع كما يستمتع هو به، ويتخذ الأسباب المؤدية إلى ذلك كأن يعرض نفسه على طبيب، أو يستعمل علاجاً ونحو ذلك

Maksudnya, bahwa seorang suami harus memenuhi kebutuhan biologis istri dan mengupayakan agar istri turut menikmati hubungan badan itu, sebagaimana dia menikmatinya. Dia bisa melakukan beberapa tindakan untuk mewujudkan hal itu, misalnya diperiksakan ke dokter atau menggunakan obat atau semacamnya. (Fatawa Syabakah Islamiyah, 25893)

Berdasarkan pertimbangan di atas, Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah menganjurkan agar suami yang mengalami ejakulasi dini untuk menggunakan obat atau cara lainnya dalam rangka mengobati kekurangannya. Salah satu penanya mengutarakan, membolehkan menggunakan obat untuk mengatasi ejakulasi dini.⁹

Dan diharapkan yang baru kawin dan umur yang masih muda, janganlah menggunakan dulu menggunakan obat kuat, kecuali memang sudah lama berumah tangga dan fisik kita memang sudah lama. Yang terpenting selama mengkonsumsi obat tidak ada efek samping yang membahayakan dan obatnya pun dari yang halal¹⁰

Sementara ulama besar Arab Saudi, Syeikh Bin Baz, ketika ditanya tentang obat kuat, beliau menyimpulkan bahwa menggunakan obat yang membantu hubungan seksual (antara suami dan istri) diizinkan dan tidak ada larangan hukum Islam asalkan tidak

⁹ H. Sarmadi, Lc, *Wawancara*, 15 Mei 2023

¹⁰ Drs. H. Edi Mabhani, *Wawancara*, 15 Mei 2023

mengandung bahan yang dapat membahayakan kesehatan atau bahan yang memabukkan¹¹

Penggunaan obat kuat ini merupakan salah satu ikhtiar seorang suami yang akan memberikan manfaat dengan tujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dan yang lebih penting daripada itu adalah untuk menghindari kemadharatan yaitu pertengkaran yang berujung pada perceraian. Akan tetapi jika penggunaan obat kuat ini terlalu berlebihan dan tidak dengan memperhatikan aturan medisnya maka akan berdampak pada kesehatan penggunanya dengan kata lain obat kuat tidak bisa mendatangkan kemanfaatan tetapi juga bisa mendatangkan kemadharatan. Alangkah baiknya jika ingin menggunakan obat kuat, seseorang harus mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepada dokter untuk mengetahui dosis yang sesuai bagi penggunanya apakah baik digunakan atau tidak, dan pembelian obat kuat sebaiknya dibeli di apotik atau toko-toko obat kuat yang resmi dan mempunyai izin edar untuk memperjual belikan obat kuat.

2. Analisis Penggunaan Obat Kuat dalam Pemenuhan Hubungan Suami-Istri.

Kepuasan seksual merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan berumah tangga, kepuasan seksual ini sangat berperan pada proses berlangsungnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dimana hak dan kewajiban suami istri ini memang harus terpenuhi. Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami istri maka mereka akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jika berbicara tentang hubungan seksual suami istri, terkadang timbul beberapa masalah yang kecil bahkan masalah besar sehingga berakibat pada kondisi keharmonisan keluarga. Karena kualitas hubungan seksual juga menentukan keluarga tersebut bisa dikatakan harmonis atau tidak.

Pada umumnya, permasalahan hubungan seksual suami istri yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah ejakulasi dini yang dialami oleh suami. Dimana suami cepat selesai dibandingkan dengan istrinya saat hubungan seksual berlangsung. Cepat selesai disini adalah suami tidak bertahan lama dalam mencapai orgasmenya yang ditandai dengan mengeluarkan sperma. Inilah yang menyebabkan istri kurang puas terhadap suaminya dan suaminya dianggap tidak adil dalam menjalankan tugasnya.

Kemudian obat kuat muncul sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan obat kuat, suami akan dimungkinkan bisa

¹¹ H. M. Said Masrawan, Lc, MA , Wawancara, 11 Mei 2023

bertahan lama saat berhubungan seksual dengan istrinya, sehingga orgasme akan bisa dicapai secara bersamaan. Dengan kata lain, kualitas hubungan seksual mereka akan baik-baik saja tidak ada hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka dan juga sebagai solusi atau langkah untuk menghindari pertengkaran dalam rumah tangga yang bisa berujung pada perceraian.

Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan keluarganya harmonis dan romantis, mereka juga dituntut untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan disamping itu pula, salah satu tujuan utama seseorang berumah tangga adalah mendapatkan keturunan. Seseorang akan memperoleh keturunan dengan cara berkeluarga, dimana dalam keluarga terdapat perintah untuk berhubungan seksual guna memperoleh keturunan.

Dengan demikian, penggunaan obat kuat mempunyai peran penting pada kehidupan berumah tangga yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan yaitu seorang anak. Seorang anak dilahirkan dari proses hubungan seksual yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Keturunan ini merupakan salah satu dari lima kebutuhan pokok manusia yang harus dipelihara dan dijaga. Lima kebutuhan pokok tersebut diantaranya adalah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.¹²

Dalam kasus penggunaan obat kuat sebagai alat untuk menyempumakan hubungan seksual di Kecamatan Amuntai Tengah ini, dalam artian pemenuhan hak serta kewajibannya sebagai pasangan suami istri. Langkah yang diambil oleh para suami untuk memuaskan istrinya dengan cara menggunakan obat kuat ini termasuk dalam kategori masalah yang merupakan salah satu metode untuk menetapkan suatu hukum, yang penerapannya ditekankan untuk mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemadharatan. Sesuatu yang belum diatur hukumnya dan tidak ada nash yang mengaturnya maka kondisi tersebut boleh menetapkan hukum dengan melihat kadar manfaat dan madharat dari penetapan hukum tersebut, selama hukum itu dibenarkan menurut akal sehat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara.¹³

Dilihat dari segi tingkatannya masalah, penggunaan obat kuat ini termasuk pada masalah hajiyat dimana kemaslahatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan

¹² Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

¹³ Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Nahdliyah al-Darurah Al-Syari'ah*, Ter: Said Agil Husain Al Munawar, dkk. Jakarta: Gaya Media Pratama.

pemenuhan kebutuhan pokok manusia, akan tetapi secara tidak langsung bertujuan untuk meringankan dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia yang diantaranya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dan penggunaan obat kuat ini dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan keluarga serta menjaga keturunan. Penggunaan obat kuat ini akan meringankan dan memberikan kemudahan pada pasangan suami istri untuk mencapai kepuasan seksual yang sempurna sehingga rumah tangga mereka akan tetap harmonis. Dengan menggunakan obat kuat, pasangan suami istri yang awalnya mempunyai masalah mengenai hubungan seksualnya, setelah menggunakan obat kuat ini akan bisa mengatasi masalah tersebut sehingga hubungan seksual pasangan suami istri terjaga dengan baik serta diharapkan memperoleh keturunan yang kemudian akan menjadikan keluarga semakin harmonis dengan tujuan menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan demikian, hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga akan bisa dihindari agar tidak terjadi seperti pertengkaran, sulit memperoleh keturunan, bahkan sampai terjadi perceraian.

KESIMPULAN

Berdasarkan wawancara dengan H. Sarmadi Selaku Sekretaris MUI Kabupaten Hulu Sungai Utara, Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah menganjurkan agar suami yang mengalami ejakulasi dini untuk menggunakan obat atau cara lainnya dalam rangka mengobati kekurangannya. Maka dijawabkan untuk membolehkan menggunakan obat untuk mengatasi ejakulasi dini dan menurut Drs. H Edi Mabhani Selaku Kepala KUA Amuntai Tengah Dan diharapkan yang baru kawin dan umur yang masih muda, janganlah menggunakan dulu menggunakan obat kuat, kecuali memang sudah lama berumah tangga dan fisik kita memang sudah lama. Yang terpenting selama mengkonsumsi obat tidak ada efek samping yang membahayakan dan obatnya pun dari yang halal.

Penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri yang dilakukan oleh ketiga pasangan suami istri ini termasuk dalam masalah hijiyat karena penggunaan obat kuat ini dibutuhkan dalam rangka menyempumakan kemaslahatan yang mendasar dengan bentuk keringanan dan kemudahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta

menghindari adanya kemadharatan yang akan berdampak buruk bagi rumah tangganya. Dari segi eksistensinya penggunaan obat kuat ini termasuk dalam *masalah mursalah* karena tidak ada nash yang membatalkan ataupun mendukungnya dan hal ini dibenarkan menurut akal sehat dengan harapan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemadharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), Cet. Ke-4.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Nahdliyah al-Darurah Al-Syari'ah*, Ter: Said Agil Husain Al Munawar, dkk. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet. Ke-6.
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014).
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Hasan Basri, **Keluarga Sakinah** (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)..
- H. Edi Mabhani, Drs. *Wawancara*, 15 Mei 2023
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011).
- M. Said Masrawan, Lc. MA, H. *Wawancara*, 11 Mei 2023
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Sarmadi, Lc. H. *Wawancara*, 15 Mei 2023
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), Cet. Ke-1.